

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama hal keuangan. Di dalam islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (*al-iktinaz*) dan membiarkannya menganggur. Oleh karena bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.¹ Oleh karena itu sejak tahun 70 an umat islam di berbagai negara berusaha menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Begtu juga di Indonesia bank bebas bunga (bank syariah) mulai didirikan pada tahun 1992 yaitu bank Muamalat Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah semakin baik dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),h. 22

arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²

Bank syariah mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman atau pembiayaan, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah ataupun dari institusi lainnya. Al-Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat Al-Qur'an salah satunya, sebagai berikut :



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa-sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 26

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan dizalimi (dirugikan). ” (QS.Al-Baqarah[2]: 278-279)³

Sejak digagaskannya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba, maka tentu menghendaki pula tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang menguasai teori-teori ekonomi islam yang bersifat praktis sehingga mampu diimplementasikan pada tataran praktik paling bawah sekalipun. Problem ini paada sisi lain mengisyaratkan adanya lapangan kerja yang begitu luas bagi mereka yang mempunyai kualitas dan disiplin keilmuan yang marketable. Usaha mencetak SDM yang berkualitas demikian hanya dapat dicapai pengolahan skill sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Melihat peluang yang demikian tersebut di atas, maka pimpinan fakultas syariah IAIN Antasari berkeinginan untuk membuka program D3 perbankan syariah pada fakultas syariah IAIN Antasari. Selanjutnya keinginan tersebut direalisasikan dengan dibukanya penerimaan mahasiswa baru program studi Diploma Tiga Perbankan syari'ah fakultas syari'ah angkatan pertama tahun ajaran 2003/2004, berdasarkan surat persetujuan sena IAIN Antasari Nomor:IN/5/SI/KP.07.6/017/2003, tertanggal 7 April 2003.

Dalam perkembangan selanjutnya melihat meningkatnya minat calon mahasiswa yang mendaftar di program D3 perbankan syariah, serta berdasarkan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.cit.*, h. 59-60

banyaknya keinginan mereka untuk melanjutkan studinya ke S1 jurusan perbankan syariah. Melihat realitas masyarakat dan peluang yang ada bagi fakultas syariah IAIN Antasari, maka pimpinan fakultas syariah IAIN Antasari merealitaskannya dengan membuka penerimaan mahasiswa baru jurusan perbankan syari'ah fakultas syari'ah angkatan pertama pada tahun ajaran 2009/2010, berdasarkan keputusan direktur jenderal pendidikan islam No.:Dj.I/306/2008 tentang izin pembukaan program Studi (S1) pada perguruan Tinggi Agama islam (PTAI) Tahun 2008.

Mahasiswa perbankan syariah selaku akademisi dan calon praktisi bank syariah, harusnya memahami dan mengerti tentang sistem-sistem transaksi yang ada dalam bank-bank syariah. Sebagai akademisi mahasiswa memiliki keharusan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami tentang bank syariah serta mau ikut terlibat dalam kegiatan mengembangkan bank syariah dan selaku praktisi dimasa yang akan datang, apabila sudah menjadi karyawan atau staf dari bank syariah harus *skilfull* dan *professional(fat}a>nah)*, dan melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tablig*).⁴ Sehingga dengan terwujudnya dua hal tadi, kemajuan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat bukanlah sebuah mimpi.

Telah datang dalam sunnah Rasulullah dalil yang menunjukkan atas hal itu:

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit.*, h.34

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (ح) . وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالٌ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
 ۞ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟
 . فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ .
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذْ قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ (أَيْنَ - أَرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ)
 . قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (فَإِذَا ضُعِيتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟
 قَالَ (إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata, “Ketika Nabi shallallahu'alaihi wasallam di suatu majelis berbicara kepada orang-orang, datanglah seorang Arab badui lantas berkata. ‘Kapan terjadinya Kiamat? Rasulullah terus berbicara, sebagian orang berkata, ‘Beliau mendengar apa yang dikatakannya dan beliau membencinya’, sebagian lain mengatakan, ‘Bahkan beliau tidak mendengar’, sehingga tatkala beliau menyelesaikan pembicaraannya lalu beliau berkata, ‘Mana orang yang bertanya tentang hari Kiamat?’ Ia berkata, ‘Ini aku wahai Rasulullah’, Rasul bersabda, ‘Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari Kiamat’. Ia bertanya lagi, ‘Bagaimana menyia-nyiakannya?’ Beliau menjawab, ‘Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari Kiamat’”

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa perbankan syariah di Indonesia saat ini lebih menyukai pengembangan produk *mura>bah}ah* dibanding dengan produk yang lainnya? Ini dikarenakan produk *mura>bah}ah* dibangun atas dasar prinsip jual-beli dengan penempatan keuntungan (profit) yang sudah jelas besarnya ditentukan di awal perjanjian. Teori “jual-beli” selalu didasarkan atas margin keuntungan

⁵ Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih Bukhari*, Beirut: *Dār Ibn Katsīr*, 1987, No. 59, Juz. 1, Hal. 33

walaupun pada tingkat minimal. Orientasi yang dibangun oleh teori “jual-beli” adalah mengejar keuntungan (profit) dan tidak ada satupun seorang pedagang yang berorientasi mengejar kerugian (loss). Dalam kondisi seperti ini, posisi perbankan syariah tidak jauh berbeda seperti “pedagang” yang mengambil keuntungan dari hasil menjual barang dagangannya kepada nasabah yang memerlukannya. Oleh karena itu, perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dari penjualan barang melalui model *mura>bah}ah* dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Menurut Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya Siregar menuturkan penerapan akad yang menggunakan sistem bagi hasil tidak mudah karena memiliki risiko yang relatif lebih besar. “Kalau debiturnya tidak amanah, dia bisa mengatakan usahanya rugi sehingga bank tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan itu,” ujarnya beberapa waktu lalu. Hal tersebut, kata Mulya, membuat perbankan syariah lebih senang menyalurkan pembiayaan dengan akad *mura>bah}ah* dibandingkan dengan akad bagi hasil.⁶

Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa banyak kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi maupun barang untuk pengembangan usaha khususnya seperti rumah, mobil, kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang tidak dapat mereka penuhi sendiri dan kenyataan bahwa pinjaman kredit dengan sistem bunga

⁶Diakses dari <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/murabahah-tetap-dominasi-bisnis-bank-syariah>. pada tanggal 15 Mei 2013 pada jam 21.00 WITA

haram, sehingga timbul alternatif produk pembiayaan pada bank syariah yang berdasarkan skema (prinsip) *mura>bahjah*, sedangkan mahasiswa sebagai calon praktisi bank syariah kurang teruji kompetensinya tentang bank syariah. Ditambah dengan kegelisahan dan beban moral saya selaku mahasiswa Perbankan Syariah melihat keadaan di sekitar yang sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam tentang perbankan syariah terlebih khusus produk *mura>bahjah* maka mahasiswa Perbankan Syariah selaku calon praktisi dan akademisi secara tidak angung diharuskan untuk lebih menguasai masalah tersebut dibandingkan dengan mahasiswa jurusan-jurusan yang lain. Menjadi pertanyaan besar apakah mahasiswa Perbankan Syariah sanggup menjelaskan masalah tersebut apabila berhadapan langsung dengan masyarakat umum. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN ANTASARI TERHADAP PRODUK *MURA>BAHJAH*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap aplikasi *mura>bahjah* yang ada pada produk Perbankan Syariah?

2. Apa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap aplikasi *mura>bah}ah* yang ada pada produk Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap aplikasi *mura>bah}ah* yang ada pada produk Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap aplikasi *mura>bah}ah* yang ada pada produk Perbankan Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar produk pembiayaan *mura>bah}ah*.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas

Syariah khususnya dan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan Keperbankan Syariah.

- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak fakultas dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pengajaran terhadap mahasiswa Perbankan Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini. Maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tingkat adalah tinggi rendah martabat(kedudukan, jabatan, kemajuan, peradapan) pangkat, derajat, dan kelas.⁷ Adapun yang dimaksud penulis dalam karya ilmiah ini adalah tingkat kemampuan seseorang dalam memahami suatu permasalahan.
2. Paham dalam pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah pandai dan mengerti benar.⁸ Adapun pemahaman yang dimaksud penulis disini adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Pemahaman, mengerti dan mengetahui

⁷ Diakses dari <http://www.kamusbesar.com>. Pada tanggal 26 Februari 2013, pukul 20.00 Wita.

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2006), Cet. 3, h. 821

apa yang sedang dikomunikasikan atau dipelajari dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain.

3. Aplikasi dalam pengertian kamus ilmiah adalah pemakaian, penerapan.⁹ Adapun yang dimaksud penulis dalam karya ilmiah ini adalah penerapan *mura>bah}ah* dalam keseharian dan produk Perbankan Syariah.
4. *Mura>bah}ah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan(*margin*) yang diinginkan.¹⁰ Artinya yang penulis ingin teliti adalah tentang keseluruhan produk *mura>bah}ah* segi istilah dan praktik baik itu yang ada disekitar kita maupun di dalam Perbankan Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan paa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

40

⁹ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola: 1994), h.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), h. 81-82

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 0701157986, menulis skripsi dengan judul pemahaman pedagang aksesoris tentang pembiayaan *mura>bah}ah*. Isi dari skripsi ini lebih menekankan kepada pemahaman pedagang tentang *mura>bah}ah*.

Selanjutnya Yusna Listiani 0501156842, menulis skripsi dengan judul “Penentuan Harga Jual Produk *Mura>bah}ah* pada Bank BTN Syariah Banjarmasin”. Tulisan ini juga membahas tentang *mura>bah}ah*, namun tulisannya lebih menekankan bagaimana cara Bank BTN Syariah Banjarmasin dalam menentukan harga jual produk *mura>bah}ah*.

Kemudian Nurul Qamariatul Awaliyah dengan NIM 0601157808, menulis skripsi dengan judul ”Mekanisme Pembiayaan *Mura>bah}ah* pada Bank BPD Kal-Sel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” yang membahas tentang mekanisme pembiayaan *mura>bah}ah* yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Didalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada kemampuan mahasiswa Perbankan Syariah selaku sumber daya manusia yang disiapkan oleh PT (perguruan tinggi) untuk terjun ke dalam dunia Perbankan Syariah, dalam memahami aplikasi *mura>bah}ah* yang ada pada produk Perbankan Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Bab I pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara *eksplisit* dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab II landasan teori, dimana pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV Penyajian dan analisis data, bab ini berisi tentang hasil penelitian di IAIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang

ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab terakhir yaitu bab V sebagai penutup, Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.